



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 458 TAHUN 2023  
TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA SOSIAL/KONFLIK SOSIAL  
DESA TONOM DAN DESA MOGOYUNGGUNG DUA KECAMATAN DUMOGA TIMUR  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan harian khusus Sat Intelkam Polres Bolaang Mongondow Nomor : R/Infosus-95/XII/2023/Sat-Intelkam tanggal 16 Desember 2023 tentang terjadinya aksi pelemparan batu antara kelompok masyarakat Desa Tonom dan Desa Mogoyungung Dua Kecamatan Dumoga Timur;
- b. bahwa berdasarkan rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) yang dilaksanakan pada hari rabu tanggal 20 Desember 2023 telah merekomendasikan kepada Penjabat Bupati Bolaang Mongondow untuk menetapkan Status Keadaan Darurat Bencana Sosial/Konflik Sosial di Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2312);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
  7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Sosial/Konflik Sosial di wilayah Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEDUA : Penetapan Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dalam rangka Penanganan Keadaan Darurat Bencana Sosial/Konflik Sosial antara Kelompok masyarakat Desa Tonom dan Desa Mogoyunggung Dua Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow yang berlangsung selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada pos Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 20 Desember 2023  
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA PELAKSANA BPBD	
2	BAGIAN HUKUM	
3	Plt. SEKRETARIS DAERAH	



LIMI MOKODOMPIT